

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PADA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN MANOKWARI

Ajis Rudin¹, Hustianto Sudarwadi², Desirianingsih H. Parastri^{3*}

^{1,2,3} Prodi Akuntansi, Universitas Papua, Papua Barat

ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of two-wheeled motor vehicle tax revenues efficiency and effectiveness in SAMSAT office of Manokwari, West Papua. To achieve the research objective, the qualitative descriptive analysis method was used. Therefore, this study empirically examines two-wheeled vehicle tax revenue report from 2019 to 2021 in SAMSAT office of Manokwari, West Papua. The analysis results suggest that two-wheeled vehicle tax has been efficient in terms of costs, because there are no more costs incurred to collect two-wheeled vehicle taxes since 2019. In addition, it appears that the effectiveness of two-wheeled vehicle tax is still below the tax revenue target. In terms of target achievement, it is still relatively low in 2020. However, in 2019 and 2021 two-wheeled vehicle tax are effective

Keywords: Two-wheeled vehicle tax, Effectiveness, Efficiency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pendapatan pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor SAMSAT Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Untuk mencapai target tersebut, analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menguji secara empiris laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dari tahun 2019 hingga 2021 pada SAMSAT di Kabupaten Manokwari. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Manokwari, Papua Barat dari tahun 2019-2021 sudah sangat efisien jika dilihat dari segi biaya, dikarenakan tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak kendaraan bermotor roda 2 sejak tahun 2019. Selain itu, efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Kabupaten Manokwari dari tahun 2019-2021 masih di bawah target. Jika dilihat dari segi pencapaian target, Pajak Kendaraan Bermotor masih tergolong rendah dimana pada tahun 2020 realisasi pendapatan tidak mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi di tahun 2019 dan 2021 masih masuk dalam kategori efektif.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, Efektivitas, Efisiensi

*Corresponding Author e-mail : desirianingsih@unipa.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Oleh karena itu, upaya ditingkatkan agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat baik dari subjek ataupun pajak yang ada (Gunadi, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 basis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dimiliki atau dikuasai Lembaga-lembaga Negara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan objek Pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga menerapkan pajak secara progresif berdasarkan kepemilikan dan alamat Wajib Pajak tersebut. Kabupaten Manokwari merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang diberi hak untuk mendapat otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dengan melalui pemungutan pajak daerah. Pajak merupakan salah satu sumber PAD yang penting. Dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bermotor untuk pembangunan nasional. Jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Manokwari. Selama ini pungutan Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Provinsi diberi kewenangan untuk memungut empat jenis pajak yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan; (4) Pajak Pemanfaatan dan Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas apakah penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua Periode 2019-2021 sudah efisien dan sudah efektif.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa karena itu kewajiban berdasarkan Undang-Undang, digunakan untuk keperluan negara dan daerah. Sedangkan para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda dari satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dan

mudah dipahami. Menurut Waluyo (2005), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Daerah

Menurut Marsyahrul (2004), “pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tk.I maupun pemerintah daerah tk .II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pajak adalah :

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di daerah wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah (PERDA), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan kekuasaannya.

Adapun Menurut UU No. 5 ada beberapa jenis pajak yang termaksud di dalam pajak daerah yang diperuntukan kepada provinsi yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. Pajak Air Permukaan (PAP);
5. Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

1. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

2. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek Pajak Kendaraan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, adalah pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama SAMSAT. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pemotongan, pembayaran dan pemungut pajak, yang dimana mempunyai hak kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi (Hadad, *et al.* 2003). Pengukuran parameter kinerja diharapkan dapat menghasikan *output* yang maksimal dengan *input* yang ada. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, organisasi dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat *input* yang ada, atau menemukan tingkat input yang minimum dengan capaian tingkat *output* tertentu. Dengan diidentifikasinya alokasi *input* dan *output*, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab tidak efisiensi. Suatu laporan keuangan dapat dikatakan efisien secara ekonomi jika dapat meminimalkan sumber daya (dana) untuk menghasilkan *output* tertentu (Farrell, 1957). Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu subansi dapat dikatakan efisien, jika *output* yang dihasilkan dapat ditingkatkan tanpa meningkatkan *input* dan menurunkan *output* tertentu lainnya.

Konsep Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Yang dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar

realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara hasil dan tujuan yang dicapai.

Tehnik Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas

Menurut Mahsun (2012), bahwa tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan Efisiensi dan Efektivitas dalam menjalankan aktivitasnya, dimana Efisiensi dan Efektivitas merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada efisiensi, pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan *outcome* dengan *ouput*.

Pengukuran Efisiensi

Menurut Mahsum (2012), dalam pengukuran efisiensi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu efisiensi alokasi yakni efisiensi dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada kapasitas optimal, sedangkan efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu. Untuk mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat *output* nya sektor publik. Pengukuran efisiensi memerlukan data – data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Formulasi untuk mengukur tingkat efisiensi.

$$\text{Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jika diperoleh Nilai lebih kurang dari 60% ($\times < 60\%$) berarti sangat Efisiensi.
2. Jika diperoleh Nilai dari (60% - 80%) berarti Efisiensi
3. Jika diperoleh Nilai (80%- 90%) berarti cukup Efisiensi.
4. Jika diperoleh Nilai dari 90- 100% berarti tidak Efisiensi (Mahsum, 2009).

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327

Pengukuran Efektivitas

Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan berapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi biaya bias saja melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua sampai tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan Untuk mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target

pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Formulasi efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Pengukuran Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327

Keterangan:

1. Jika diperoleh Nilai kurang dari 100% ($\times > 100\%$) berarti sangat Efektif.
2. Jika diperoleh Nilai (90-100%) berarti Efektivitas.
3. Jika diperoleh Nilai (80-90%) berarti cukup Efektif
4. Jika diperoleh Nilai (60-80%) berarti kurang Efektif
5. Jika diperoleh Nilai ($< 60\%$) berarti tidak Efektif (Mahsum, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder melalui data laporan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019-2021. Populasi penelitian adalah laporan pajak kendaraan bermotor roda dua. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan roda dua;
2. Periode laporan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019-2021.

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu; (1) Efisiensi pelaporan pajak; (2) Efektivitas laporan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada SAMSAT Manokwari. Adapun rumus dan indikator-indikator pengukuran efisiensi dan pengukuran efektivitas sebagai berikut:

Pengukuran Efisiensi

Menurut Mahsum (2009), dalam pengukuran efisiensi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu efisiensi alokasi yakni efisiensi dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada kapasitas optimal, sedangkan efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat *output* tertentu. Formulasi untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan menggunakan klasifikasi pengukuran efisiensi sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi

Persentase	Kriteria
<60%	Sangat Efisien
60-80%	Efisien
80-90%	Cukup Efisien
90- 100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Untuk mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor Publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Formulasi efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Pengukuran Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan menggunakan klasifikasi pengukuran efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana tingkat efisiensi, efektivitas terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2019-2021.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2

Tahun	Target Pajak	Realisasi
2019	Rp 57,954,892,413	Rp 53,573,300,812
2020	Rp 57,954,892,413	Rp 43,788,742,111
2021	Rp 57,954,892,413	Rp 54,238,030,475

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan UPT SAMSAT Kabupaten Manokwari

Pada tabel di atas dapat dilihat pendapatan pajak pada tahun 2019 tidak mencapai target penerimaan pajak dan tidak bertumbuh dengan signifikan, hal ini dapat menunjukkan penerimaan pajak kendaraan masih kurang maksimal. Begitu pula dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di atas total pendapatan pajak tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan pendapatan pajak kendaraan bermotor roda dua kurang maksimal. Kurang maksimal dikarenakan perbandingan target dengan realisasi yang cukup besar. Pada tahun 2021 pendapatan pajak kendaraan bermotor roda dua meningkat, tetapi realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor roda dua tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Hal tersebut menggambarkan upaya UPT SAMSAT Kabupaten Manokwari harus dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor roda dua yang masih kurang maksimal.

Pengukuran Rasio Efisiensi

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari rumus di atas akan diklasifikasikan berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi

Persentase	Kriteria
<60%	Sangat Efisien
60-80%	Efisien
80-90%	Cukup Efisien
90- 100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327

Rumus tersebut digunakan dalam menganalisis tingkat efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 5. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah pengukuran Efisiensi Tahun 2019-2021

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi	Kriteria
2019	0	53,573,300,812	Sangat Efisien
2020	0	43,788,742,111	Sangat Efisien
2021	0	54,238,030,475	Sangat Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan UPT SAMSAT Kabupaten Manokwari

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Kabupaten Manokwari sudah sangat efisien jika dilihat dari segi biaya. Berdasarkan tabel di atas, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh SAMSAT karena tidak ada peraturan daerah yang mengatur tentang biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua. Dalam hal ini penerimaan pajak masih masuk kategori efisien karena semakin sedikitnya *output* yang dikeluarkan untuk menghasilkan *input* maka tingkat efisiensinya akan semakin tinggi.

Pengukuran Rasio Efektivitas

$$\text{Pengukuran Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari rumus di atas akan diklasifikasikan berdasarkan tabel klasifikasi pengukuran efektivitas sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327

Rumus tersebut digunakan dalam menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor roda 2 pada SAMSAT Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 7. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah pengukuran Efektivitas Tahun 2019-2021

Periode	Target Pajak	Realisasi	Persentase	Kriteria
2019	57,954,892,413	53,573,300,812	92.25%	Efektif
2020	57,954,892,413	43,788,742,111	75.54%	Kurang Efektif
2021	57,954,892,413	54,238,030,475	93.59%	Efektif

Sumber: Laporan realisasi pendapatan UPT SAMSAT Kabupaten Manokwari

Berdasarkan tabel di atas penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT Kabupaten Manokwari dari tahun 2019-2021 bervariasi, jika dilihat dari segi pencapaian target masih tergolong rendah dimana pada tahun 2020 realisasi pendapatan tidak mencapai target yang ditentukan. Melalui analisis efektivitas, dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dimaksudkan agar mendorong penerimaan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis efisiensi dan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dari potensi target pajak dan realisasi pendapatan di UPT SAMSAT Kabupaten Manokwari. Berdasarkan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pencapaian efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Kabupaten Manokwari dari tahun 2019-2021 sudah sangat efisien bila dilihat dari segi biaya, dikarenakan tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak kendaraan bermotor roda dua dan dilihat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pencapaian efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Kabupaten Manokwari dari Tahun 2019-2021 masih dibawah target pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT Kabupaten Manokwari bervariasi, jika dilihat dari segi pencapaian target masih tergolong rendah di mana pada tahun 2020 realisasi pendapatan tidak mencapai target yang ditentukan. Tetapi masih masuk dalam kategori efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah masih banyaknya masyarakat yang menunda-nunda untuk membayar pajak kendaraannya, banyak juga masyarakat belum mengerti cara atau kapan Pajak Kendaraan Bermotornya harus dibayar, dan juga masih banyak masyarakat yang jauh dari perkotaan, membeli kendaraan hanya untuk kegunaan di sekitar daerahnya atau sebagai angkutan pribadi, sehingga kurang mempedulikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Faktor-faktor tersebut dapat membuat penerimaan pajak berkurang dan tidak mencapai target, sehingga kemungkinan Pajak Kendaraan Bermotor sangat sedikit kontribusinya untuk daerah di Papua Barat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Ikhsan. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan. Jurnal Pajak FEB UMSU.
- Pramono, Agus dan N. G. P, Wirawati. (2015). Penilaian Kinerja Berbasis *Value For Money* Atas Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN:2302-8556.
- Brotodihardjo, S. dan Bohari, Tentang Pembagian Hukum Pajak. <https://www.Bantuanhukum-Sbm.com/Artikel-Hukum-Pajak-Menurut-Para-Ahli>. Diakses pada tanggal 24 April 2022.
- C & Rekan. (2018). Tentang Jenis Pajak, Golongan Pajak, Pajak Pusat, Dan Pajak Daerah, <https://Indopajak.Id/Berbagai-Golongan-Pajak/Indopajak>. Diakses pada tanggal 11 April 2022.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia Laporan Realisasi Anggaran. Tahun 2017 Dan 2018. www.djpk.go.id
- Gunadi. (2012). Pengertian Pajak, <http://eprints.ums.ac.id/78581>. Unmuh Jember. Diakses pada tanggal 7 April 2022.
- Halim, Abdul. (2014). Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Helince. (2010). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Hutagaol, John, W. W. Winarno dan A. Pradipta. (2007). Jurnal Perpajakan Indonesia. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak , 6 (2), 186-193.
- Ilat, V., dan Madundang, C. K. (2014). Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Di Kantor Bersama Samsat Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2 (4), 2351.
- Karina, N. dan Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Jurnal EMBA, Volume 4, Nomor 1, Maret, Issn: 2303-1174, Hal. 715-722.
- Muljono, D., dan Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono. (2009). Akuntansi Pajak, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Madundang, C. K., & Ilat, V. (2014). Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Di Kantor Bersama Samsat Bitung. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4).
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mamesah. (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama.
- Mokoginta, N. C. (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pad Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1).
- Pontoh. (2013). Definisi Akuntansi Di Dalam (Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wangkar , Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara ,Studi Kasus Pada Samsat Air Madidi Tahun 2015). Fakultas Ekonmi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Perda Manokwari. (2011). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tarif Pajak Daerah Provinsi Papua Barat Dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pajak Kendaraan, Objek, Subjek, Perhitungan, Dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2011. Perda Manokwari.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah Provinsi.
- Resmi, Siti. (2009). Perpajakan: Teori Dan Kasus . Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ririhena, S. A., Maspaitella, M. R., dan Yap, R. A. (2021). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Manokwari Tahun 2013–2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi Jie*, 5(3), 511-525.
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).

- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Di Samsat Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9 (1), 84-91.
- Salmon, G. D., & Elim, I. (2015). Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Bersama Samsat Tondano. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3 (1). Diakses pada tanggal 25 April 2022.
- Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samudra. A. A. (2015). Perpajakan Indonesia Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tungka, M., & Sabijono, H. (2015). Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3 (2).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Basis Pajak Kendaraan Bermotor., Pemerintah Provinsi Papua Barat (Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat, Pasal 2 Ayat (1), Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Waluyo, *et. al.* (2005). Tentang Akuntansi Pajak, Dan Pengertian Pajak, Dan fungsipajak/analisis%20kontribusi%20pajak%20kendaraan%20bermotor. Diakses pada tanggal 13 April 2022.
- Waluyo, (2013). Perpajakan Indonesia, Edisi Sebelas, Salemba Empat, Jakarta.
- Wibisono, L. T. A., & Sriningsih, S. (2020). Mekanisme Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pengenaan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTB-UPPD Lombok Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(1), 15-24.
- Wirawan, Ilyas dan Richard Burton. (2010). Hukum Pajak. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Yulianti. (2020). Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Kendaraan Bermotor, <http://eprints.umpo.ac.id>. Diakses pada tanggal 7 April 2022.